



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptspnakertanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptspneker_tanahdatar

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

NOMOR : 002/IO-IPK/PMPTSP-NAKER/X-2023

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus yang diajukan oleh ZULMAINI, A.Md.Kom, Selaku penyelenggara Kursus LKP PRESIDENT COMPUTER.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Tanah Datar kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggara kursus;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tataaksara Pelayanan Izin;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kursus kepada:
Nama Lembaga : LKP PRESIDENT COMPUTER
Jenis Pendidikan : KOMPUTER, BAHASA INGGRIS, AKUNTANSI, MATEMATIKA, PKT-1 TAHUN
Rumpun Pendidikan : JASA, PENDIDIKAN DAN BAHASA
Alamat : JL. SUDIRMAN NO. 4, JORONG KUBU RAJO, NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR
Pimpinan/Penanggung Jawab : ZULMAINI, A.Md.Kom
Pemilik / Penyelenggara : ZULMAINI, A.Md.Kom
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2026.
- KETIGA** : Penyelenggara Kursus berkewajiban sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

